BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Praktik utang piutang dengan sistem "*ngambak*" di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, merupakan utang piutang antara petani ikan di tambak dengan *pengambak* (yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan. Petani akan mendapatkan pinjaman uang dari *pengambak* untuk menggarap Tambaknya, hutang tersebut akan dibayar dengan ikan bandeng. Dengan standar atau ukuran "perdobong" (keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram), dan ikan tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tambak dapat memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan.
2. Menurut hukum Islam, utang piutang dengan sistem *ngambak* di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya adalah sah dan boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang dan dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antarāḍin*). Mengenai selisih nilai ikan dalam pengembalian utang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah termasuk tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena selisih dalam pengembalian tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya sehingga selisih tersebut bukanlah termasuk riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan *pengambak* kepada petani tambak, bila ia tidak bisa memberikan ikan pada waktu jatuh tempo (panen). Maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Dukuh Buran, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan utang piutang dengan sistem *ngambak* ini agar sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Meskipun dalam pengembalian utang berupa ikan bandeng dengan ukuran/takaran perdobong, akan lebih baik ukuran perdobong ikan itu disesuaikan dengan utang yang sebenarnya. Sehingga pembayaran utang benar-benar sesuai dengan jumlah uang yang diterima pihak debitur (penerima hutang).
2. Diharapkan bagi tokoh agama yang ada di Dukuh Buran supaya memberi pengarahan kepada masyarakat khususnya yang terlibat langsung dalam utang piutang tersebut, agar mereka memahami benar bagaimana cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id